

EKSISTENSI PEMIKIRAN IMAM AZ-ZAMAKHSYARI

TENTANG HUKUMAN RAJAM



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

JAPAR MALIK

NIM: 03370325

PEMBIMBING:

- 1. PROF. DRS. H. SAAD A. WAHID**
- 2. DRS. MAKHRUS M, M.HUM**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

**EKSISTENSI PEMIKIRAN IMAM AZ-ZAMAKHSYARI
TENTANG HUKUMAN RAJAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
JAPAR MALIK
NIM: 03370325**

PEMBIMBING:

- 1. PROF. DRS. H. SAAD A. WAHID**
- 2. DRS. MAKHRUS M, M.HUM**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

Prof. Drs. H. Saad A. Wahid
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS.

Hal: Skripsi Japar Malik

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Japar Malik
NIM : 03370325
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : **"Eksistensi Pemikiran Imam az-Zamakhshari tentang Hukuman Rajam"**.

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1428 H
22 Agustus 2007, M

Pembimbing I



Prof. Drs. H. Saad A. Wahid
NIP. 150071105

Drs. Makhrus M, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS.

Hal: Skripsi Japar Malik

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Japar Malik
NIM : 03370325
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul : **“Eksistensi Pemikiran Imam az-Zamakhshari tentang Hukuman Rajam”.**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1428 H
22 Agustus 2007 M

Pembimbing II



Dr. Makhrus M, M.Hum
NIP. 150260055

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

Eksistensi Pemikiran Imam az-Zamakhshari tentang Hukuman Rajam

Yang disusun oleh :

Japar Malik
NIM : 03370325

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 7 Ramadhan 1428 H/19 September 2007 M, dan dinyatakan telah di terima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam



Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D
NIP. 150240524

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag
NIP. 150256648

Sekretaris Sidang

Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag
NIP. 150299963

Penguji I

Prof. Drs. Saad A. Wahid
NIP. 150071105

Penguji II

Drs. Ocktoberriyah, M.Ag
NIP. 150289435

Pembimbing I

Prof. Drs. Saad A. Wahid
NIP. 150071105

Pembimbing II

Drs. Makhrus M, M.Hum
NIP. 150260055

HALAMAN MOTTO

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (النجم ٣٩)

"Bahwasanya manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya" (Q.S. An-Najm 39)

أَنْ مَعَ الْعَسْرِ يَسِرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧) وَالْيَ رِبِّكَ فَارِغْ (٨)

"Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan"
"(Oleh karena itu, jika telah selesai dari suatu tugas, kerjakanlah dengan tugas lain dengan sungguh-sungguh"
"Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"
(Q.S. Al-Asy-Syarah 1-8)

قال الشافعي في ديوان

سافر تجد عوضا عن تفارقه*وانصب فان لذيق العيش في النصب

"Pergilah kamu (mencari ilmu) niscaya kamu akan menemukan orang yang kamu tinggalkan, dan bersusah payahlah kamu (giat belajar) karena sesungguhnya kenikmatan hidup berada dalam kesibukkan (berkarya)"
(imam syafie r.a.)

ليت الشباب يعود يوما*فأخبره بما فعل المشيب

"Seandainya usia muda bisa kembali sejenak, niscaya akan ku ceritakan apa yang telah ku perbuat di waktu usia tua"
(kata mutiara)

"Seandainya ilmu bisa diperoleh dengan melamun, niscaya tidak ada orang bodoh di dunia ini"
(Kata Mutiara)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Seiring rasa syukur kepada Allah SWT, karya ini dipersembahkan untuk tersayang:

- ❖ Bapak dan ibu tercinta yang sangat baik dan mulia (semoga Allah selalu memberikan Rahmat dan Taufik-Nya)
- ❖ Kakakku Yuhani (ce ani) beserta keluarga, Nuraenah, Dra (ce nur) beserta keluarga, Badriyatul Awal SE (cece), Muhammad Iqbalussallam (ndang), Adikku Asri Ubaidillah (iis), Nur Intan (Intan), Para keponakan Yusriza Abdullah Pratama (riza), Diana PASTRIA Utami (tami), Muhammad Nouval (opank), Silmi Andita Maisarah (dita), Dini Fariha Fathin (dini), Alm Rafli.
- ❖ Sahabat setiaku di UII, Leny Fatmawati SE dan keluarga, Lela Dina Pertiwi SE, Fitri Rosyidah SE, Yulia Sylviani SE, Dwi Puspita Sari SE, Supra SE terima kasih atas semuanya...
- ❖ Sahabat setiaku di UIN: Dewi Prawesti, Sayyidah Aslamah SHi, Yaumi Afifah, Ana Ulfiana, keluarga besar Jinayah Siyasah 2003 terima kasih semuanya...
- ❖ Sahabat Ma'had Aly al-Munawwir: Fajar SHi, Habibi, Nashir SEi, Shihab, Dullah, Aan SSi, Adib SHi, Jajang, Ferdi, Mbah Dim, Salam SPdi dll.
- ❖ My Lost Angel..... kirim aku alunan merdu hafalan Qur'anmu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 158/1987 dan 05436/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dai	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syia	sy	es dan ye
ص	sād	s.	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d.	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	t.	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	z.	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik keatas
غ	gain	g	go
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين	ditulis	Muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata 'al serta bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	kasrah	ditulis	i
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis	ā
		ditulis	yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتِ	ditulis	u'iddat
لِنَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنِ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسِ	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf /(al) nya.

السَّمَاءِ	ditulis	as-samā
الشَّمْسِ	ditulis	asy-sams

I. Penulsiann Kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	zawī al-furūd.
أَهْلِ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا و مولانا محمد وآله وصحبه ومن
تبعه بإحسان الى يوم الدين. أما بعد:

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Eksistensi Pemikiran Imam Az-Zamakhshari tentang Hukuman Rajam” yang merupakan suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam jurusan Jinayah Siyasah di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta Salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada semua orang yang mengikuti ajarannya hingga hari akhir.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bantuan baik bersifat moril, materiil, dorongan, serta motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada:

1. PROF. DRS. Saad Abdul Wahid, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing dengan sabar serta memberikan arahan, motivasi dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
2. DRS. Makhrus Munajat, M.HUM, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing dengan sabar dan tulus.
3. Bapak dan ibu Dosen di jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Seluruh staf dan karyawan, khususnya karyawan perpustakaan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak dan Ibu (**semoga tetap dalam lindungan Allah**) yang telah memberikan kasih sayang, do’a, dorongan, perhatian, kritik baik bersifat moril

maupun materiil sehingga penulis dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Kakakku Yuhani (ce ani) beserta keluarga, Nuraenah, Dra. (ce nur) beserta keluarga, Badriyatul Awal SE (cece), Muhammad Iqbalussallam (ndang), Adikku Asri Ubaidillah (iis) Nur Intan (intan), Para keponakan Yusrizza Abdullah Pratama (riza), Diana Pastia Utami (tami), Muhammad Nouval (opank), Silmi Andita Maisarah (dita), Dini Fariha Fathin (dini), Alm Rafli. **Semoga Allah memberkahi kita semua.**
7. **Hadratus Syaikh KH. M. Zainal Abidin Munawwir** beserta keluarga yang telah mendidik penulis dalam mengkaji ilmu agama dengan sabar dan ikhlas, serta penulis harapkan barokah ilmu para Masyaikh.
8. Sahabat setiaku di UII : Leny Fatmawati SE (leny beserta keluarga/keponakan baruku **Najwa kamu memang lucu...**), Lela Dina Pertiwi SE (lela/moga **jodoh ama beni ya...heee**), Fitri Rosyidah SE (**Selamat Menempuh Hidup Baru ya...**), Yulia Sylviani SE (yulia/**little angel terus bentangkan sayap mu untuk orang yang kamu sayangi**), Dwi Puspita Sari SE (sari/aku **kangen banget**), Wahyu Hariyadi SE (wahyu), Beni Iskandar SE (beni), Supra SE (wong kito galo), Hatta Abdurrahman SE, Agus Purwanto SE (ipuy), Eko Budi Santoso SE, Saugi... dll. *Oku kangen sama kalian semua.*
9. Sahabat setiaku di UIN: Dewi Prawesti (makasih buat semuanya: kebersamaan, tawa, canda, tangis, marah, emosi, terlebih gelar sarjana ku aku persembahkan buat kamu karena klo ga ada kamu mungkin aku ga mungkin lulus, terlebih makasih bangeeet buat catatan mu dari semester satu sampai aku pakai toga ini he...☺), Sayyidah Aslamah SHi (makasih buat semuanya, ga aku sangka kamu munaqasah n lulus duluan he...), Ana Ulfiana (makasih Komplek Q he...), Yaumi Afifah (Paiton.... Kamu memang paiton he..), UJE (kamu harus tetap konkrit... he), Nunung (Cilacap Oye.... He..). dan semuanya.... **Miss U all**

10. Seluruh anak Jinayah Siyazah UIN angkatan 2003, terus semangat dan sukses selalu. Cayo!!!
11. Seluruh Sahabat di Ma'had Aly al-Munawwir Thabaqah Muthamimah Ula: Fajar SHi, Habibi, Nashir SEi, Shihab, Salam SPdi, Adib SHi, Mbah Dim, Aan SSi, Dull, Jajang, Ferdi, dll. (makasih buat ngajinya jangan sering boloss...☺)
12. Teman-teman BFA: Atun (thanks ya buat canda tawanya... miss u), hamim, adi, deni, scoob, dll (cepat kejar skripsi...) OK
13. My Lost Angel..... kirim aku alunan merdu hafalan Qur'anmu. Walau kamu hilang tapi kamu masih selalu ada dalam palung hati...
(يارب سو الحب بين وبينها وقضاها لغيري وابتلاني بحبها)
14. Untuk motorku E 2174 YE, thanks udah nemenin aku kuliah baik panas maupun hujan bahkan pertama kali aku bisa naik motor dan jatuh... Sebenarnya kamu dah lelah tapi aku masih butuh kamu untuk meraih cita-cita yang lain. Computer ku sorry kamu dah banyak rewel tapi terpaksa aku jajah kamu buat bikin skripsi ini... he....and Thesis S2 yah.... He he
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sebagai wacana dan menambah wawasan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 14 Ramadhan 1428 H
26 September 2007 M

Penulis,

Japar Malik

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II HUKUMAN RAJAM DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	19
A. Pengertian Hukuman Rajam	19
B. Dasar-dasar Hukuman Rajam	21
C. Tahapan Berlakunya Hukuman Zina	23

D. Rukun dan Syarat Tindak Pidana Zina	25
E. Pembuktian Tindak Pidana Zina	30
F. Pelaksanaan Hukuman Rajam	35
G. Hal-hal yang Menggugurkan Hukuman	37
BAB III BIOGRAFI IMAM AZ-ZAMAKHSYARI	39
A. Riwayat Hidup Imam az-Zamakhsyari	9
B. Karya Imam az-Zamakhsyari	43
C. Pemikiran Imam az-Zamakhsyari	44
D. Imam Hanafi	48
BAB IV ANALISIS HUKUMAN RAJAM MENURUT IMAM AZ-ZAMAKHSYARI	51
A. Hukuman Rajam menurut Imam az- Zamakhsyari.....	51
B. Istinbath Hukum Imam az-Zamakhsyari tentang Hukuman Rajam	58
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I : Tarjamah	I
Lampiran II : Biografi Ulama/Sarjana	VI
Lampiran III : Curriculum Vitae	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an sebagai kitab suci yang diturunkan terakhir yang berisi petunjuk abadi untuk kebahagiaan umat manusia sepanjang masa. Didalamnya terkandung ajaran yang dibutuhkan manusia untuk mengatur totalitas kehidupan, sehingga dalam menetapkan hukum suatu masalah senantiasa memperhatikan kondisi sosial yang berkembang dalam masyarakat.¹

Oleh karena itu, tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan yang dinyatakan secara tegas. Al-Qur'an secara jelas menerangkan bahwa "Tuhan tidak akan mengadzab suatu kaum sebelum Dia mengutus seorang rasul".² Di samping adanya peraturan yang mengatur tentang suatu delik, hukum islam juga berpegangan kepada akhlak mulia dan mengutamakan nilai keadilan, artinya sekalipun perbuatan tersebut tidak disebut secara eksplisit dalam al-Qur'an dan as-Sunah sebagai tindak pidana, akan tetapi jika perbuatan tersebut ternyata bertentangan dengan akhlak mulia, maka pelakunya harus dipidana.³

¹ Umar Shihab, *Kontekstualitas al-Qur'an Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, cet. ke-3 (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 206.

² Al-Isra' (17): 15

³ Makhrus Munajat, *Diktat Kullah Fiqh Jinayat*, hlm. 239.

Dalam hukum pidana islam, penjatuhan hukuman diberikan dengan tujuan pencegahan serta balasan (*ar-radu wa az-zahru*) dan pengajaran dan perbaikan (*al-islah wa at-tahdzib*), oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukannya, dan dengan demikian maka terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.⁴ Hal ini tidak terlepas dalam rangka menciptakan dan memelihara kemaslahatan manusia serta menjaga mereka dari *mafsadah*.

Seperti halnya delik perzinaan, dalam literatur islam zina merupakan tindakan yang melanggar hukum, yang seharusnya diberikan hukuman yang maksimal, mengingat akibat yang ditimbulkan sangat besar, karena dapat merusak tatanan dasar kehidupan manusia (*maqasid al-khamsah*). Kerusakan yang ditimbulkan zina menurut Sayyid Sabiq ialah tersebarnya penyakit berbahaya di samping rusaknya peradaban manusia.⁵

Para ulama sepakat bahwasanya zina merupakan delik pidana, secara garis besar pengertian zina menurut para ulama ialah hubungan seksual antara laki-laki dan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat oleh suatu perkawinan, atau hubungan seksual yang diharamkan dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagian ke dalam vagina (*iltiqa*

⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 256.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995), II: 268.

khitanain) maupun lewat dubur, baik hubungan tersebut menyebabkan sperma keluar atau tidak.⁶

Semua ulama juga telah sepakat bahwasanya hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhsan* baik laki-laki maupun perempuan adalah dicambuk seratus kali berdasarkan al-Qur'an dan diasingkan berdasarkan as-Sunah, walaupun pengasingan terjadi *ikhittilaf* dikalangan ulama, tetapi tidak terlalu diperdebatkan.

Hal ini sesuai dengan nash al-Qur'an mengenai hukuman cambuk bagi pezina *ghairu muhsan* baik laki-laki maupun perempuan:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين⁷

Dan as-Sunah yang memperjelas hukuman cambuk dan pengasingan bagi pezina *ghairu muhsan* dan rajam bagi pezina *muhsan*:

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم⁸

Hal ini berbeda dalam penetapan dan pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina *muhsan* yaitu hukuman rajam yang menjadi perdebatan yang

⁶ Dahlan Abdul Azis (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. ICHTIAR BARU VAN HOEVE, 1997), VI: 2026.

⁷ An-Nur (24): 2.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 33, lihat juga Al-Hafizh ibn Hajar Asqalani, *Bulugh al-Maram*, ahli bahasa Drs. Moh. Machfuddin (Semarang: CV. Toha Putra, 1995), hlm. 624, hadis nomor 2, "Kitab al-Hudud," "Bab Had az-Zina". Hadis dari ubadah ibn ash-Shamit.

sangat sengit di kalangan ulama islam hingga saat ini. Ada beberapa argumen yang melatarbelakangi perdebatan di kalangan ulama dalam penetapan dan pelaksanaan hukuman rajam:

Pertama, surat an-Nur (24): 2 hanya menerangkan hukuman cambuk bagi pelaku zina baik laki-laki dan perempuan. *Kedua*, perbedaan penilaian terhadap sah atau tidaknya penetapan hukuman rajam berdasarkan hadis yang dipandang tidak cukup kuat oleh mereka yang menolak hukuman rajam. *Ketiga*, keyakinan sementara pihak yang berpendapat hukuman rajam yang pernah diterapkan oleh nabi adalah terjadi sebelum turunnya surat an-Nur (24): 2 tersebut.⁹ Dengan argumen bahwa nabi menerapkan hukuman rajam tersebut berdasarkan kitab taurat dan hukum adat waktu itu.

Adapun jumhur fuqaha berpendirian bahwa hukuman rajam diberlakukan terhadap pelaku zina *muhsan* dan hukuman cambuk dikenakan kepada pelaku zina *ghairu muhsan*. Sedangkan pihak yang menolak diberlakukan hukuman rajam ialah golongan Khawarij, sebagian ulama Syi'ah dan sebagian ulama Mu'tazilah.¹⁰

Banyaknya perdebatan di kalangan ulama dalam penetapan dan pelaksanaan hukum rajam bagi pelaku zina *muhsan* membuat para pemikir baik yang konservatif maupun kontemporer melakukan kajian ulang terhadap hukum pidana islam yang berkaitan dengan hukuman rajam hingga saat ini.

⁹ Abd. Salam Arief. "Eksistensi Hukum Rajam Dalam Pidana Islam", *al-Ijami'ah Jurnal Ilmu Pengetahuan Agama Islam*, No. 52, (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999), hlm. 61-62.

¹⁰ Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam*, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 112.

Abu Qasim Mahmud bin Umar az-Zamakhsyari merupakan ulama ahli tafsir, ilmu kalam, filsafat, logika, fiqh, ushul fiqih, bahasa dan kesusastraan arab. Beliau dikenal sebagai mufasir yang banyak mengungkapkan keindahan bahasa al-Qur'an dan banyak menafsirkan al-Qur'an atas dasar pandangan akal. Karya beliau yang paling populer ialah *al-Kasysyaf 'an Haqaiq at-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil*.

Walaupun beliau seorang yang berpaham Mu'tazilah dalam bidang teologi, tetapi beliau bermazhab Hanafi dalam bidang fiqh. Sekalipun beliau bermazhab Hanafi, beliau tidak senantiasa berpendapat dengan Imam Abu Hanifah dalam berbagai masalah fiqh. Dalam membahas masalah-masalah fiqh, Imam az-Zamakhsyari lebih banyak melihatnya secara komparatif dari sudut pandang berbagai mazhab fiqh; tidak jarang pula beliau menguatkan pandangan mazhab lain dari pandangan Mazhab Hanafi. Secara garis besar beliau merupakan seorang ulama yang mengandalkan akal pikiran (rasio) dalam menentukan suatu hukum atau masalah.¹¹

Sebagai contoh dalam membahas pengertian "suci dari haid", beliau membandingkan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i. menurut Imam Abu Hanifah, wanita yang telah suci dari haid kendati belum melakukan mandi wajib; karena itu wanita itu boleh digauli oleh suaminya sebelum mandi wajib, kendati belum diperbolehkan shalat. Adapun alasan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah ialah surat al-Baqarah (2): 222 yang artinya "...dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci.

¹¹ Dahlan Abdul Azis (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, VI: 2001-2002.

Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu...” Menurut Imam Abu Hanifah yang di maksud dengan “telah suci” di sini adalah telah berhenti mengalir darah haidnya. Imam Abu Hanifah menafsirkan wacana yang menunjuk kata “telah suci” dalam ayat tersebut dengan *yathurna* (telah suci dengan sendirinya).

Akan tetapi, menurut Imam asy-Syafi’i, wanita yang telah selesai haid, namun belum melakukan mandi wajib, tidak boleh digauli sampai ia selesai mandi. Pendapat Imam asy-Syafi’i ini pun didasari pada surat al-Baqarah (2): 222 di atas, tetapi menurut Imam asy-Syafi’i pengertian “telah suci” pada ayat itu bukan hanya “telah berhenti mengalir darah haidnya” melainkan “telah berhenti darah haidnya dan telah melakukan mandi wajib”. Imam asy-Syafi’i menafsirkan wacana yang menunjuk kata “suci” dalam ayat tersebut dengan pengertian *yatahharna* (telah bersuci atau mandi wajib), tidak seperti Imam Abu Hanifah yang menafsirkan dengan kata *yathurna* (telah suci dengan sendirinya).

Imam az-Zamakhsyari cenderung mengikuti pendapat Imam asy-Syafi’i. Menurutnya pendapat Imam asy-Syafi’i lebih kuat karena mengartikan kata “suci” pada ayat tersebut dengan pengertian yang lugas dan tuntas. Sebab, dengan melakukan mandi wajib, wanita telah sempurna kesuciannya, sehingga ia bukan hanya diperbolehkan bergaul dengan suaminya, melainkan juga melakukan shalat wajib. Sedangkan pengertian “suci” dalam pandangan Imam Abu Hanifah, menurut Imam az-Zamakhsyari belum tuntas karena wanita

tersebut, kendati diperbolehkan untuk digauli, belum diperbolehkan untuk shalat. Hal ini menandakan wanita tersebut belum suci seutuhnya.¹²

Pemikiran Imam az-Zamakhsyari yang selalu memandang suatu masalah dari berbagai mazhab fiqh serta nash-nash yang terkait dapat menghasilkan suatu ketetapan hukum yang dapat diterima oleh akal atau rasio. Seperti halnya dalam masalah zina, khususnya eksistensi hukuman rajam dalam hukum pidana islam bagi pelaku zina *muhsan*. Walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai eksistensi hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan* dalam hukum pidana islam. Berdasarkan argumentasi yang telah disebutkan di atas, yang melatarbelakangi perdebatan di kalangan ulama dalam penetapan dan pelaksanaan hukuman rajam, Imam az-Zamakhsyari seorang ulama yang beraliran Mu'tazilah dalam bidang teologi, tetapi Imam az-Zamakhsyari cenderung mengikuti pendapat jumhur ulama, yang berpendapat bahwasanya keberadaan hukuman rajam dalam hukum pidana islam itu ada. Hal ini didasari dengan adanya nash yang menyebutkan adanya pelaksanaan hukuman rajam baik yang dikerjakan oleh rasulullah maupun oleh para sahabat seperti Abu Bakar ash-Shidiq, Umar ibn Khatib, Ali ibn Abi Thalib, dll. Hukuman rajam dijatuhkan kepada pelaku zina *muhsan* berdasarkan as-Sunah sebagai sumber hukum kedua dalam agama islam, adapun as-Sunah berfungsi sebagai:

1. *Tuqrir*, yaitu menetapkan hukum yang telah disyariatkan al-Qur'an.
2. *Tabyin*, yaitu menjelaskan hukum yang telah disyariatkan al-Qur'an.

¹² *Ibid.*, hlm. 2003.

3. *Tashri'*, yaitu mengundang hukum terhadap hal-hal yang tidak dijelaskan hukumnya dalam al-Qur'an.

Di samping itu berdasarkan historis turunnya nash, bahwasanya surat an-Nur (24): 2 mengenai hukuman jilid bagi pelaku zina *ghairu muhsan* turun pada tahun ke enam hijriyah, hal ini berdasarkan riwayat dari 'Aishah dan Saad ibn Mu'ad,¹³ sedangkan hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan* diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana Imam Bukhari masuk islam pada tahun ke tujuh hijriyah atau riwayat Ibn Abas, yang mana Ibn Abas ketika itu pergi bersama ibunya ke Madinah pada tahun ke sembilan hijriyah.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud melakukan studi analisis hukum yang berkaitan dengan “Eksistensi Pemikiran Imam az-Zamakhshari tentang Hukuman Rajam”.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat ditarik beberapa masalah yang perlu diteliti dan dipaparkan dalam penulisan skripsi ini. Di antaranya:

1. Bagaimana pandangan atau pemikiran Imam az-Zamakhshari tentang hukuman rajam?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum Imam az-Zamakhshari tentang penetapan sanksi zina bagi pelaku zina *muhsan*?

¹³ Abd. Salam Arief, “Eksistensi Hukum Rajam Dalam Pidana Islam”, hlm. 69.

¹⁴ Sa'id Marshafi, *Syubhat Haul Ahadist ar-Rajm wa Raddiha*, (Kuwait: Maktabah al-Manar al-Islamiyah, 1994), hlm. 72.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian atau penulisan skripsi ini adalah:

- a. Mendeskripsikan pandangan atau pemikiran Imam az-Zamakhsyari tentang hukuman rajam.
- b. Menjelaskan metode *istinbath* hukum yang digunakan Imam az-Zamakhsyari dalam menetapkan sanksi zina bagi pelaku zina *muhsan*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Memperkaya khasanah keilmuan hukum khususnya dalam hukum pidana islam.
- b. Dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam studi tentang hukum pidana islam.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai hukuman rajam telah banyak didiskusikan dan ditelaah oleh para ulama hingga saat ini. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian sebelumnya ialah terletak pada obyek penelitian, dalam skripsi ini mengulas bagaimana eksistensi pemikiran Imam az-Zamakhsyari mengenai hukuman rajam. Beberapa uraian literatur berikut ini menjadi bahan kajian dalam penyusunan skripsi ini, di antaranya ialah:

Dra. Noerwahidah HA dalam bukunya *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam* mengatakan bahwa hukuman rajam sampai mati di zaman

modern tetap dilaksanakan, akan tetapi dalam pelaksanaan (hukuman) hendaklah dilakukan dengan baik sehingga tidak terlalu menyakitkan korban.¹⁵

Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* menjelaskan mengapa bagi pezina dikenakan hukuman yang sangat berat yaitu dirajam bagi pelaku zina *muhsan* dan dicambuk bagi pelaku zina *ghairu muhsan*. Hal ini disebabkan karena zina merupakan perbuatan yang menimbulkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan berbagai penyakit yang berbahaya serta mendorong orang untuk terus menerus hidup membujang serta praktek hidup bersama tanpa ikatan pernikahan.¹⁶

Dr. Abdul Salam Arief dalam jurnal *al-Jami'ah* mencoba memberikan pemaparan bahwa eksistensi hukum rajam diakui dalam hukum pidana islam. Dalam pembahasannya pula bahwa hukum rajam itu bersifat *insidentil* dan merupakan hukuman maksimal bagi pelaku perzinahan (*muhsan*).¹⁷

Drs. Marsum dalam *Jinayat (Hukum Pidana Islam)* mengungkapkan bahwa pelaksanaan hukuman dera itu dilakukan dengan tongkat; keras ringannya cukupan, diratakan ke seluruh badan selain tempat-tempat berbahaya. Pesakitan yang lemah badannya didera dengan pelepah kurma, dan pesakitan yang sakit-sakitan didera dengan seratus tangkai anggur dan memukulnya sekali. Dalam melaksanakan hukuman rajam, imam (pemimpin)

¹⁵ Noerwahidah, *Hukuman Mati dalam Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1994), hlm. 54.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II: 268.

¹⁷ Abdus Salam Arief, "Eksistensi Hukum Rajam Dalam Pidana Islam", hlm. 75.

memulainya kemudian diikuti orang banyak. Hukuman itu tidak boleh dilaksanakan tanpa ijin imam (kepala negara).¹⁸

Drs. Makhrus Munajat dalam bukunya *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* menjelaskan permasalahan zina beserta dalil yang menjadi dasar penetapan hukuman bagi pelaku zina. Hukuman rajam diakui dalam islam tetapi harus mempertimbangkan realitas masyarakat yang heterogen dan kontemporer.¹⁹

Indah Rofi'atun dalam skripsinya yang berjudul *Kajian terhadap Hukum Rajam dalam Perzinaan* menjelaskan bahwasanya hukuman rajam dilakukan sebelum turunnya surat an-Nur ayat 2 dan herdasarkan ketentuan yang ada dalam kitab taurat. Jadi hukuman rajam telah dinaskh oleh keumuman surat an-Nur, diganti dengan hukuman dera bagi pelaku zina baik *muhsan* maupun *ghairu muhsan*.²⁰

E. Kerangka Teoritik

Sebagai agama yang universal, islam mengandung ajaran-ajaran yang berlaku untuk semua tempat dan jaman. Syari'at islam secara aplikatif dalam kehidupan harus memiliki dua ciri. *Pertama*, mempunyai daya hidup sepanjang masa. *Kedua*, memelihara kebutuhan manusia dalam bidang hukum

¹⁸ Mar'um, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1988).

¹⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 98-105.

²⁰ Indah Rofi'atun, "Kajian terhadap Hukum Rajam dalam Perzinaan," Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2003).

dan tata aturan hidup. Syari'at hukum islam selalu mampu memenuhi tuntutan jaman yang selalu berubah, karena hukum islam bersifat menyeluruh (*takamul*), harmonis dan seimbang (*wasathiyah*) serta dinamis (*harakah*).²¹ Dalam kaidah usuliyah disebutkan bahwa: "*hukum bergerak menurut illat/kausalitasnya*"²², serta adanya kaidah "*tidak dapat diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan*".²³

Tujuan umum disyari'atkan hukum islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat, yaitu menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan (*mafsadat*). Sebab perbuatan yang merusak tatanan kehidupan masyarakat, peradaban manusia, harta dan kehormatan memiliki sifat destruktif (terdapat unsur mafsadat). Oleh karena itu tindak pidana menurut islam adalah perbuatan yang apabila dilakukan atau ditinggalkan oleh seseorang bisa menimbulkan bahaya (*mafsadat/dlarar*) bagi kehidupan manusia baik sebagai individu maupun sebagai anggota suatu komunitas/masyarakat.²⁴

Hukuman terhadap tindak pidana tidak mudah dijatuhkan, karena perbuatan pidana tersebut harus memenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana serta adanya aturan atau ketentuan yang menjelaskan perbuatan tersebut, biasa disebut dengan asas legalitas. Asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) yang berarti tiada suatu perbuatan

²¹ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-1 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 91.

²² *Ibid.*, hlm. 388.

²³ *Ibid.*, hlm. 428.

²⁴ Makhrus Munajat, *Diktat Kuliah Fiqh Jinayat*, hlm. 256.

dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan pidana yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.²⁵ Dalam hukum islam dikenal dengan kaidah:

لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص²⁶

Hal tersebut melatarbelakangi tentang ketentuan terhadap delik atau tindak pidana, sehingga satu perbuatan dikategorikan melanggar hukum harus memenuhi beberapa unsur: *Pertama*, unsur formil, yaitu adanya undang-undang atau nas yang melarang serta adanya ancaman atas perbuatan tersebut. *Kedua*, unsur materiil, yaitu adanya tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. *Ketiga*, unsur moril, yaitu pelaku tindak pidana adalah seorang mukallaf yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²⁷

Begitu pula dalam delik perzinaan, karena dianggap sebagai tindak pidana maka harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana di atas (unsur umum), bahkan untuk bisa dijatuhi hukuman harus memenuhi kriteria tersendiri (unsur khusus) sehingga pelaku dapat dikenakan hukuman.

Hubungan seksual yang diharamkan menurut Abdul Qadir 'Audah sebagaimana yang telah dikutip dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagian ke dalam vagina (*iltiqa khitanain*), baik hubungan tersebut menyebabkan sperma keluar atau tidak.

²⁵ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, cet. ke-19 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 3.

²⁶ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, hlm. 20.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 10.

Sedangkan menurut ulama madzab Maliki, Syafi'i, Hanbali, Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin hasan asy-Syaibani, hubungan seksual tersebut tidak hanya dilakukan pada vagina, tetapi juga pada dubur wanita maupun dubur laki-laki. Menurut mereka, status hukum dari hubungan seksual yang dilakukan pada vagina dan dubur adalah sama, karena itu dikatakan zina.²⁸

Berbeda halnya dengan Imam Abu Hanifah dan ulama mazhab Zahiri yang berpendapat bahwa hubungan seksual yang dikatakan zina itu hanyalah hubungan senggama yang dilakukan pada vagina. Sedangkan menyenggamai mayat wanita menurut Imam Abu Hanifah bukan termasuk zina, sementara ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa orang yang menyenggamai mayat wanita yang bukan istrinya, baik pada vagina maupun pada duburnya, termasuk zina.

Zina yang mewajibkan hukuman adalah masuknya kemaluan laki-laki seluruhnya maupun sebagian ke dalam kemaluan perempuan yang haram baginya, baik mengeluarkan sperma ataupun tidak.²⁹ Zina termasuk dalam kategori hukuman had, yaitu hukuman tertentu dan terbatas dalam arti hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.³⁰

Walaupun zina termasuk dalam kategori dalam hukuman had, tetapi hukuman rajam yang dijatuhkan bagi pezina *muhsan* tidak dijelaskan secara eksplisit (jelas) dalam al-Qur'an. Al-Qur'an hanya menyebutkan hukuman

²⁸ Dahlan Abdul Azis (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, VI: 2027.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II: 271.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. x.

cambuk seratus kali bagi pezina *ghairu muhsan*, yakni dalam surat an-Nur (24): 2:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين³¹

Penetapan hukum suatu masalah dalam islam senantiasa memperhatikan kondisi sosial yang berkembang dalam masyarakat.³² Hal ini sesuai dengan kaidah “*tidak dapat diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan*”.³³ Hal ini menunjukkan bahwasanya sanksi terhadap suatu perbuatan diberlakukan setahap demi setahap, yang kemudian dikenal dengan teori *gradasi*, yaitu tahapan-tahapan dalam menerapkan hukum dengan melihat kondisi individual dan kondisi struktur masyarakat.

Adapun bentuk hukuman zina pada awal permulaan islam dinyatakan dalam surat an-Nisa (4): 15-16:

واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا³⁴

واللذان يأتيانها منكم فاذوهما فان تاب واصلحا فأعرضوا عنهما, إن الله كان توابا رحيمًا³⁵

³¹ An-Nur (24): 2.

³² Umar Shihab, *Kontekstualitas al-Qur'an Kajian Tematik...*, hlm. 206.

³³ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, hlm. 428.

³⁴ An-Nisa (4): 15.

³⁵ An-Nisa (4): 16.

Sanksi yang disyariatkan pada masa Islam ialah hanya tindakan dalam bentuk ta'zir (hukuman yang bersifat moral), yaitu dengan hukuman kurung (bagi wanita) dan caci maki (bagi laki-laki), bukan dalam bentuk hukuman fisik. Di samping itu ayat ini bersifat temporer, hal ini terbukti dari adanya penegasan "*sampai Allah memberikan jalan lain bagi mereka*" dengan turunnya surat an-Nur (24): 2 maka hukuman ini kemudian diganti dengan hukuman lain yang lebih berat, yaitu hukuman dera bagi pelaku pezina *ghairu muhsan* dan hukuman rajam berdasarkan hadis nabi bagi pelaku pezina *muhsan*.³⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri literatur tentang hukuman rajam untuk mendapatkan data atau informasi yang lengkap dari beberapa sumber-sumber yang terkait dalam kajian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data, menganalisis, menjelaskan serta menguraikan terhadap permasalahan yang sedang diteliti mengenai hukuman rajam menurut pemikiran Imam az-Zamakhshari serta metode *istinbath* yang digunakan serta relevansinya pada saat ini.

³⁶ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Rawat 'u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, ahli bahasa Saleh Mahfud, cet. ke-1 (Bandung: PT. al-Maarif, 1994), II: 50-51.

3. Pendekatan Masalah

Dalam upaya untuk menjawab permasalahan di atas, digunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan normatif, yakni meneliti masalah dalam al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber utama dalam penetapan hukum islam.
- b. Pendekatan historis, yakni melakukan penyelidikan teks-teks hukum melalui kerangka historis suatu masalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini ialah melalui literatur utama seperti tafsir al-Kasysyaf dan kitab lainnya yang menunjang pembahasan penelitian ini seperti kitab fiqh, ushul fiqh, hadis, dll.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis, kemudian dipaparkan menggunakan metode deduktif, yaitu metode berpikir dengan menguraikan data yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab, yaitu:

Dab Satu berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua berisi hukuman rajam dalam hukum pidana islam meliputi pengertian hukuman rajam, dasar-dasar hukuman rajam, tahapan berlakunya hukuman zina, rukun dan syarat tindak pidana, pembuktian tindak pidana, pelaksanaan hukuman rajam, hal-hal yang menggugurkan hukuman.

Bab Tiga berisi biografi Imam az-Zamakhsyari yang meliputi: riwayat hidup Imam az-Zamakhsyari, karya dan pemikiran Imam az-Zamakhsyari dalam *istinbath* serta biografi dan *istinbath* hukum imam hanafi

Bab Empat berisi pandangan atau pemikiran Imam az-Zamakhsyari tentang hukuman rajam, *istinbath* hukum Imam az-Zamakhsyari tentang hukuman rajam serta argumentasi Imam az-Zamakhsyari dalam penetapan dan pelaksanaan hukum rajam pada saat ini.

Bab lima berisi kesimpulan dan saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka kita dapat menarik kesimpulan yang berkaitan dengan eksistensi pemikiran hukuman rajam menurut Imam az-Zamakhshari:

1. Bahwasanya hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhsan* ialah rajam berdasarkan surat an-Nur (24): 2, dan hukuman bagi pelaku zina *muhsan* ialah rajam berdasarkan hadis nabi sebagai penjelas dari keumuman ayat 2 surat an-Nur.
2. Pendapat yang kuat akan eksistensi hukuman rajam dalam hukum pidana islam adalah adanya hadis mengenai hukum rajam yang dilakukan oleh nabi, Abu Bakr, Umar, Ali, Abu Said al-Khudri dan Abu Hurairah. Hal ini dibuktikan pula bahwasanya Abu Hurairah masuk islam pada tahun ke 7 H, sedangkan surat an-Nur (24): 2 turun pada tahun ke 5 H atau 6 H. Menurut Abu Zahrah bahwasanya ketentuan yang umum (pada ayat tersebut) tidak menasakh ketentuan yang khusus (pada hadis tentang rajam), dengan demikian walaupun diketahui bahwasanya hadis mengenai rajam turun sebelum surat an-Nur namun yang terjadi bukanlah nasakh melainkan keumuman al-Qur'an tersebut telah ditakhsis oleh hadis.

B. Saran

Persoalan yang berkaitan dengan delik perzinaan, terlebih dalam pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina itu sendiri, baik itu *muhsan* maupun *ghiru muhsan*, harus lebih dikaji lagi, sehingga fenomena yang ada dalam hukum pidana islam dapat diterapkan dan dilaksanakan diseluruh dunia, karena agama islam merupakan agama yang menyeluruh tidak mengenal batas ruang dan waktu.

Hukum pidana islam merupakan suatu ketentuan hukum tersendiri yang tidak kalah penting dengan hukum nasional maupun internasional, sehingga perlu terus dilaksanakan agar hukum islam terjaga sampai akhir masa. Adanya perubahan pelaksanaan hukuman bagi pelaku zina muhsan yaitu rajam diganti dengan hukuman yang notabeneanya adalah hukuman mati dianggap sah, seperti halnya hukuman pancung, hal ini dianggap lebih cepat kepada kematian daripada hukuman rajam. Bahwasanya hukuman rajam sampai mati di zaman modern tetap dilaksanakan, akan tetapi dalam pelaksanaan (hukuman) hendaklah dilakukan dengan baik sehingga tidak terlalu menyakitkan korban.

Syari'at islam secara aplikatif dalam kehidupan harus memiliki dua ciri. *Pertama*, mempunyai daya hidup sepanjang masa. *Kedua*, memelihara kebutuhan manusia dalam bidang hukum dan tata aturan hidup. Syari'at hukum islam selalu mampu memenuhi tuntutan jaman yang selalu berubah, karena hukum islam bersifat menyeluruh (*takamul*), harmonis dan seimbang (*wasathiyah*) serta dinamis (*harakah*). Dalam kaidah usuliyah disebutkan

bahwa: *“hukum bergerak menurut illat/kausalitasnya”*, serta adanya kaidah *“tidak dapat diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan”*.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Karya Toha Putra, 1995.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 30 Juz, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Maraghi, Mustafa, al, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: tnp, 1974.
- Maududi, Abu A'la, al, *Tafsir Surah an-Nur*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1960.
- Sayis, Muhammad Ali, as, *Tafsir ayat al-Ahkam*, Mesir: Mathba' Ali Sabih, t.t.p.
- Shabuni, Muhammad Ali, as, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, Cet. 2, 2 jilid, Bandung: PT. al-Maarif, 1994.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi, ash, *Tafsir al-Qur'an al Majid an-Nur*, 30 Juz, Jakarta: Bulan Bintang, 1965
- Thabai', Muhammad Husani, at, *al-Mizan fi at-Tafsir al-Qur'an*, Libanon: Muassah al-Amali, 1973.
- Zamakhsyari, Az, *al-Kasysyaf 'an Haqa'iq at-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil*, 4 Juz, Beirut: Dar al-Fikr, 2006.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

- Asqalani, Ibn Hajar, *Bulugh al-Maram*, Semarang: CV. Toha Putra, 1995.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, "Kitab al-Hudud", 4 Juz Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Mundhiry, al, *Muhtasar Sunan: Abi Dawud*, "Kitab al-Hudud," Cet. 1, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993.
- Tirmidzi, Abu Isa Muhammad, at, *Sunan at-Tirmidzi*, "Kitab ar-Rajm," Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992

Fiqh/Ushul Fiqh

- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet. Ke 2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996
- Jaziri, Abd ar-Rahman al, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, cet. Ke1 4 Juz Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Marsum, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1988.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- _____, *Diktat Kuliah Fiqh Jinayat*.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran*, cet. Ke 2, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 2 Juz Damaskus: Dar al-Fikr, 1995.
- Sa'id Marshafi, *Syubhat Haul Ahadist ar-Rajm wa Raddiha*, Kuwait: Maktabah al-Manar al-Islamiyah, 1994.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi, ash, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Zahrah, Abu, *al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam*, Mesir: Dar al-Fikr, t.t.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*,

Lain-Lain

- Abdullah (ed), Taufik, *Ensiklopedi Dunia Islam*, Jakarta: PT. ICHTIAR BARU VAN HOEVE, t.t.
- Arief, Abd. Salam, "Eksistensi Hukum Rajam Dalam Pidana Islam", *al-Jami'ah Jurnal Ilmu Pengetahuan Agama Islam*, No. 52, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999,
- Azis (ed), Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. ICHTIAR BARU VAN HOEVE, 1997.

- Indah Rofiatun, "Kajian terhadap Hukum Rajam dalam Perzinaan," Skripsi Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2003).
- Ma'luf, Louis, *Munjid fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Muhsin, Imam, "Pemikiran Tafsir Mu'tazilah: Antara Rasionalisme dan Fanatisme", *Jurnal Penelitian Agama*, No. 25, Th. Ke-9 Mei-Agustus 2000.
- Naif, Fauzan "Pandangan az-Zamakhshari tentang Kebebasan Manusia", *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 1 No. 1, Tafsir Hadis, Fak Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Noerwahidah, *Hukuman Mati dalam Hukum Pidana Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1994.
- Shihab, Umar, *Kontekstualitas al-Qur'an Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam al-Qur'an*, Jakarta: Penamadani, 2005.
- Yusuf, Muhammad, *Studi Kitab Tafsir*, cet.1 Yogyakarta: Teras, 2004.

Lampiran I

TARJAMAH

No	F.N	Hlm	BABI
1	7	3	Perempuan yang dan laki-laki yang barzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
2	8	3	“Ambilah dariku! Terimalah putusanku! Sungguh Allah telah menjadikan suatu jalan bagi perempuan-perempuan yang belum kawin dengan pria yang belum kawin, berzina, masing-masing di jilid serarus kali dan diasingkan selama satu tahun. Perempuan yang sudah kawin dengan pria yang sudah kawin di hukum jilid seratus kali dan di rajam.
3	26	13	Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya nas.
4	31	15	Perempuan yang dan laki-laki yang barzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman
5	34	15	Dan (terhadap) wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.
6	35	15	Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi taubat lagi Maha Penyayang.
			BAB II
1	7	21	Sesungguhnya Allah telah mengutus nabi Muhammad itu dengan kebenaran (hak), dan telah menurunkan al-Qur'an kepadanya, dan di antara ayat yang diturunkan kepadanya itu ialah "ayat rajam", "Kami baca ayat itu, dan kami hafal serta kami fahami benar maknanya. Rasulullah telah merajam, dan kamipun merajam sesudah beliau". Dan aku khawatir karena lamanya masa, bila ada orang berkata:

			<p>“Kami tidak mendapatkan hukum rajam dalam kitab Allah itu”, sebenarnya mereka telah sesat disebabkan meninggalkan kewajiban yang diturunkan Allah. sesungguhnya hukum rajam itu adalah hak dalam kitab Allah ta’ala bagi pezina yang sudah kawin, baik laki-laki maupun perempuan. Jika telah terbukti dengan nyata, atau telah hamil atau mengaku”.</p>
2	8	21	<p>Rasulullah melaksanakan hukum rajam, Abu Bakr juga melaksanakan hukum rajam, dan sayapun juga melaksanakan hukum rajam. Seandainya saya tidak melarang untuk menambah (sesuatu) di dalam kitab Allah, pasti saya khawatir akan datang beberapa kaum yang mereka tidak menemukan hukum rajam di kitab Allah, lalu mereka mengingkarinya.</p>
3	9	22	<p>Dari Yazid ibn Nu’aim ibn Hazzal, dari ayahnya dia berkata Ma’iz ibn Malik adalah seorang yatim yang di asuh ayahku. Lalu dia menzinai hamba seorang sahaya wanita suatu kabilah perkampungan. Maka ayahku berkata: “pergilah kepada Rasulullah beritahukan kepada beliau tentang perbuatanmu, barangkali beliau memohon ampun unutmku!” Ayah sebenarnya hanya bermaksud demikian, dengan harapan ia mendapatkan suatu jalan keluar. Kata ayah: setelah Ma’iz menghadap beliau, ia berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina. Tegakkanlah hukum Kitabullah terhadap saya!” Mendengar itu beliau berpaling dari Ma’iz. Lalu Ma’iz mengulangi perkataannya. Kata dia: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina. Tegakkanlah hukum Kitabullah terhadap saya!” Begitulah, sehingga Ma’iz mengucapkannya empat kali, baru Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya kamu telah mengucapkannya empat kali. Lalu dengan siapa kamu berzina?” Dengan si Fulanah”. Tanya beliau: “Apakah kamu menidurinya?” Jawab Ma’iz: “Ya”. Tanya beliau: “Apakah kamu mendekapinya?” Jawabnya: “Ya”. Tanya beliau: “Apakah kamu menyetubuhinya?” Jawabnya: “Ya” Kata ayah: “Maka beliau memerintahkan agar Ma’iz di rajam, lalu dia di bawa pergi ke Harrah. Setelah di rajam, dia merasakan sakitnya sentuhan batu rajamanya itu. Karena itu dia takut, lalu keluar dari tempat dia di rajam dan lari. Kemudian Abdullah ibn Unais menangkapnya, sedangkan teman-temannya sudah tidak mampu mengatasinya. Karena itu Abdullah ibn Unais mencabut sebuah tulang kaki unta, lalu dilemparkan kepadanya sampai dia dapat membunuhnya. Setelah itu, Abdullah menghadap Rasulullah melaporkan hal itu kepada beliau, lalu beliau bersabda: “Mengapa tidak</p>

			kamu biarkannya barangkali dia dapat bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya.
4	10	22	Sesungguhnya telah datang seorang wanita kepada Rasulullah, lalu mengatakan bahwasanya dia telah berzina dan sekarang sedang hamil. Kemudian Rasulullah berkata: "Pergilah, sampai kamu melahirkan!" Setelah melahirkan wanita itu datang lagi kepada nabi. Kemudian Rasulullah berkata: "Pergilah, sampai kamu menyusui!" kemudian Rasulullah memerintahkan dia agar di rajam
5	11	22	"Ambilah dariku! Terimalah putusanku! Sungguh Allah telah menjadikan suatu jalan bagi perempuan-perempuan yang belum kawin dengan pria yang belum kawin, berzina, masing-masing di jilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Perempuan yang sudah kawin dengan pria yang sudah kawin di hukum jilid seratus kali dan di rajam.
6	15	23	Dan (terhadap) wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.
7	16	23	Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi taubat lagi Maha Penyayang.
8	29	29	Dihapuskan ketentuan hukum dari hal, yaitu orang yang sedang tidur sampai terbangun, anak kecil sampai dia baligh (dewasa), orang gila sampai dia sadar.
9	33	31	Dan (terhadap) wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.
10	34	31	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.
11	35	31	Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita kebohongan itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang berdusta.
12	39	34	Bahwasanya seorang laki-laki pernah datang kepada beliau

			mengaku bahwasanya dirinya melakukan perbuatan zina dengan seorang wanita yang disebut namanya. Maka Rasulullah mengutus seseorang kepada wanita itu, menanyakan kepadanya tentang pengakuan laki-laki tersebut. Ternyata wanita tersebut menyangkal, bahwa dia berzina. Maka beliau mendera laki-laki itu, dan membiarkan wanita itu.
13	41	34	Hapuslah hukuman had dengan adanya syubhat. Tolaklah pembunuhan dari kaum muslimin menurut kemampuanmu.
14	44	35	Perempuan yang dan laki-laki yang barzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
BAB IV			
1	1	51	Perempuan yang dan laki-laki yang barzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
2	5	52	Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.
3	7	53	Perempuan yang dan laki-laki yang barzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
4	10	54	Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami.
5	23	60	Dan (terhadap) wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.
6	24	60	Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di

			antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi taubat lagi Maha Penyayang.
7	25	60	Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
8	27	61	Aku bertanya kepada Ibn Abi Aufa: "Apakah Rasulullah merajam seseorang?" Dia menjawab: "Ya" Kemudian aku bertanya lagi: "Apakah sebelum surah an-Nur atau sesudahny?" Dia menjawab: "Aku tidak tahu"



Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

1. al-Imam Abu Dawud

Nama lengkap beliau ialah Sulaiman ibn al-Asy'as ibn al-Ishaq ibn Imran al-Azdi Abu Dawud as-Sijistani. Nenek moyang beliau yang bernama imran tewas dalam perang siffin pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib. Imam Abi Dawud lahir pada tahun 202 H/817 M. Sejak kecil, beliau gemar menuntut ilmu serta selalu berkelana ke beberapa negara, seperti: Khurasan, Irak, al-Jazirah, Mesir, Syam, dan Hajaz dalam rangka menghimpun, menyusun, dan mendengarkan hadis. Adapun ulama yang menjadi guru beliau antara lain: Ahamad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, Sulaiman ibn Abdurrahman ad-Dimasyqi, Sa'id ibn Sulaiman al-Wasiti dan lainnya. Ulama yang menjadi murid beliau antara lain: Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ad-Dhahhak as-Salmi al-Bugi at-Tirmidzi, Imam Ahmad ibn Hanbal asy-Syaibani, an-Nasa'i, Abu 'Awanah, Abu Bakar ibn Abi Dawud, Basyar ad-Dawkabi, Ya'qub ibn Ishaq al-Asfarahi, Abdullah ibn Muhammad ibn Abdil Karim ar-Razi, dan lainnya. Imam Abi Dawud di kenal sebagai ulama (hadis) yang memiliki pengetahuan yang luas dan dalam serta menguasai dengan baik seluk beluk hadis nabi. Abi Syamsuddin menyebut beliau sebagai *Sayyid al-Huffadz* atau penghulu utama hadis yang hafal ratusan ribu hadis lengkap dengan matan dan sanadnya. Dalam kitab as-Sunan yang di tulis oleh beliau tidak terdapat hadis yang menjelaskan mengenai kisah-kisah, ahlaq dan keutamaan amal. Beliau telah mentashihkan kitabnya kepada guru beliau Imam Ahmad ibn Hanbal dan mendapatkan pujian dari guru beliau. Kitab ini memuat sekitar 4.800 hadis dari seluruh hadis yang beliau temukan (sejumlah 5.274 hadis). Menurut beliau hadis-hadis dalam kitab itu tidak ada perawi yang tertuduh dusta (*matruk*). Imam Abi Dawud wafat pada hari jum'at tanggal 16 Syawwal 275 H/21 Pebruari 889M.

2. al-Imam at-Tirmidzi

Nama lengkap beliau ialah Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah ibn Musa ad-Dhahhak as-Sallami ad-Darir al-Bugi at-Tirmidzi. Beliau lahir di Turmuz kawasan Balkh yang terkenal dengan sebutan Jihun di daerah Transoksinia Asia Tengah. Menurut sebagian ulama hadis, at-Tirmidzi lahir pada tahun 200H/815 M, dan ada juga yang mengatakan lahir pada tahun 209 H/824M. Menurut al-Biq'a'i, nenek moyang at-Tirmidzi berasal dari Marw. Menurut al-A'zami, beliau berkelana ke beberapa negara dalam usahanya mengumpulkan hadis pada tahun 235 H dan kembali ke negerinya pada tahun 250 H. Beliau memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan itu diakui oleh para ulama pada masa beliau. Hal ini dibuktikan pada peristiwa ketika beliau hendak menukil hadis dari seorang syaikh dengan cara mendiktekan, tapi beliau tidak menulisnya, kemudian syaikh tersebut marah kepada beliau dan

menyuruh beliau untuk mengulangi apa yang telah didiktekannya. Kecerdasan itu membuat syaikh kagum kepada beliau dan mendiktekan lagi beberapa hadis kepada beliau. Adapun guru beliau antara lain: Qutaibah ibn Sa'id, Abu Mas'ad Ibrahim ibn Abdillah al-Marawi, Isamil ibn Musa as-Saddi, Suwaid ibn Nasr, Ali ibn Hajar, Muhammad ibn Abdi al-Malik, Imam al-Bukhari, dan Imam Muslim. Sedangkan murid beliau antara lain: Abu Hamid Ahmad Abdillah ibn Dawud al-Mawarzi, al-Hisyam ibn Kulaib asy-Syamsi, Muhammad ibn Mahbub al-Mawarzi, Ahmad ibn Yusuf an-Nafasi, Dawud ibn Nasr ibn Suhail al-Bazdawi. At-Tirmidzi wafat pada hari senin tanggal 13 Rajab 279 H/9 Oktober 892 M, di Bugi dekat turmuz. Karya-karya beliau antara lain: *al-Jami' al-Mukhtasar min Sunan Rasulillah* (al-Jami' as-Sahih), *Tawarikh*, *asy-Syamil an-Nabawiyah*, *az-Zuhud*, *Asma as-Sahabah* dan lain-lain.

3. Abdul Qadir Audah

Beliau adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Cairo (Mesir) pada tahun 1930. Sebagai ahli ilmu hukum dan sebagai tokoh agama terkemuka dalam menegakkan keadilan, beliau sangat disegani oleh masyarakat islam maupun pemerintah mesir. Dalam karirnya beliau pernah menjadi anggota parlemen (DPR) dan sebagai pelopor dalam menggulingkan farouq. Karena keberaniannya dalam rangka menegakkan agama oleh pemerintah Gamal Abdul Naser beliau dianggap bersalah terhadap pemerintah, oleh karena itu beliau di hukum gantung. Karya beliau yang terkenal *Tasyri al-Jina'i fi l'Iqah al-Islami Muqaranatu bi al-Qanun al-Wad'i*

4. Prof. Dr. Muhammad Abi Zahra

Beliau adalah guru besar Cairo University, seorang ulama besar Mesir dan seorang ahli hukum islam. Beliau menamatkan pendidikan tingginya di Universitas al-Azhar Kairo, sehingga mendapat gelar doctor. Kemudian di kirim ke Perancis dalam misi ilmiah yang di sebut "*Bi Tsatu al-Malik Fouad I*" di mana beliau memperoleh gelar lagi dalam ilmu hukum islam. Sekembalinya dari Perancis beliau memberikan kuliah di Universitas Fouad I, pada fakultas hukum islam. Sebagai seorang yang ahli yang selalu menegakkan pendapatnya dengan nash al-Qur'an maupun as-Sunah, namanya lekas menanjak sehingga pada penghabisan tahun lima puluhan, beliau telah menjadi guru besar (professor) pada Universitas tersebut. Dalam tahun lima puluhan itu juga beliau di tarik oleh almaternya untuk ikut memberikan kuliah di Universitas al-Azhar tersebut. Beliau juga turut memberikan kuliah di Institut Studies yang didirikan oleh Liga Arab (*Islamic Institute Studies*).

5. A. Hanafi., MA

A. Hanafi., MA pada masa hayatnya beliau adalah dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pada tahun 1968 beliau telah menjabat sebagai Ketua Jurusan Fiqh pada Fakultas Syari'ah tersebut. Gelar sarjana beliau diperoleh di bidang ilmu Syari'ah di Kairo, Universitas di Mesir. Diantara karya beliau adalah *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, *Pengantar Teologi Islam*, dan lainnya.

6. Prof. Dr. T. M. Hasbie ash-Shiddiqie

Beliau lahir tanggal 10 Maret 1904 di Lokseumawe. Belajar di pesantren yang di pimpin oleh ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama muhammadiyah yakni Ibnu Salim al-Kalili. Tahun 1927 beliau belajar di al-Irsyas Surabaya yang di pimpin oleh ustad Umar Hibies. Kemudian tahun 1928 memimpin sekolah al-Irsyad di Lokseumawe. Beliau gemar berdakwah di Aceh mengembangkan faham tajdid serta memberantas bid'ah dan khurafat. Tahun 1930 beliau menjadi kepala sekolah al-Huds di Krungmane, mengajar di HIS dan Mulo Muhammadiyah, ketua Jong Islamisme Bon Aceh Utara. Tahun 1940 sampai 1942 menjadi direktur Darul Mu'allimin Muhammadiyah Kutaraja. Membuka akademi bahasa Arab dan pada jaman beliau menjadi anggota Pengadilan Agama Tertinggi di Aceh, anggota Syu Sangi Kaiden Cuo Sangi Ju di Bukittinggi. Karir beliau sebagai pendidik antara lain: Dekan Fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang. Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Beliau juga guru besar di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu beliau juga menjabat wakil ketua lembaga penterjemah dan penafsir al-Qur'an Departemen Agama, ketua Lembaga Fiqh Islam Indonesia (LEFISI), anggota majlis Ifta Wa Tarjih DPP al-Irsyad. Dan terakhir 22 Maret 1975, beliau mendapat gelar doctor honoris causa dalam ilmu Syari'at dari Universitas Islam Bandung (UNISBA). Beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975 di Jakarta dalam usia 71 tahun.

7. Dr. H. Abdul Salam Arief, MA

Beliau lahir di Jepara Jawa Tengah 1949. Beliau adalah staf pengajar Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan di pondok pesantren Gontor Ponorogo, kemudian melanjutkan ke Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, meraih gelar MA dari program pasca sarjana pada universitas yang sama dan program S3 pada universitas yang sama.

8. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

Beliau lahir di Pemalang, 2 Pebruari 1968. Pendidikan di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga lulus tahun 1992. Studi pada Magister Ilmu Hukum UII lulus tahun 1999. Pendidikan non formal di PP. Salafiyah Kauman Pemalang tahun 1983-1988, sempat belajar di PP. al-Munawir Krpyak Yogyakarta tahun 1988-1992 dan PP. an-Nur Ngeruker Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta.

9. Drs. H. Ahmad Wardi Muslich

Beliau lahir di Serang Banten, 20 Maret 1941. Tingkat pendidikan sarjana diperoleh pada Fakultas Syari'ah IAIN "Sunan Gunung Djati" Serang. Profesi dosen ditekuninya sejak tahun 1968, ketika pertama kali di percaya sebagai asisten H. A. Wasit Aulawi, M.A., sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN "Syarif Hidayatullah" cabang Serang. Pada sekarang menjadi dosen tetap pada bidang ilmu fiqh pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) "Sultan Maulana Hasanuddin Banten" Serang.

10. Imam Muhsin, S.Ag., M.Ag

Lahir di Trenggalek Jawa Timur 8 Januari 1973. Beliau adalah dosen Fakultas Adab di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gelar sarjana agama diperoleh di IAIN Sunan Ampel Fakultas Tarbiyah Malang 1996, sedangkan gelar Magister Agama diperoleh di IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 1998.

CURRICULUM VITAE

Nama : Japar Malik
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Pebruari 1985
Ayah : H. Soleman
Ibu : Hj. Enapiah
Alamat : Jl. Utan Panjang III No. 15a Rt. 006 Rw. 007
Jakarta Pusat, Kode Pos 10650
Telp: 021-4216456

Riwayat Pendidikan

➤ Formal

1. SDS Kencana Jakarta Pusat Tahun 1990-1996
2. SLTPN 78 Jakarta Pusat Tahun 1996-1999
3. SMU Takhassuss al-Qur'an Wonosobo Tahun 1999-2002
4. Univ. Islam Indonesia Fak. Ekonomi Yogyakarta Tahun 2002-2006
5. Univ. Islam Negeri Fak. Syariah Yogyakarta Tahun 2003-2007
6. Univ. Gajah Mada Magister Ekonomika Pembangunan Tahun 2006-Skrng

➤ Non Formal

1. Madrasah Nurani Jakarta Tahun 1991-1997
2. Madrasah Hidayatul Mubtadi'in Kalibeber Wonosobo Tahun 1999-2002
3. Ma'had Aly PP. al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Tahun 2003-Skrng